



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "DESFITA"

Komplek Perumahan Pondok Cilegon Indah Blok D. 52 - 54
Kec. Cibeber Kodya Cilegon 42423 Propinsi Banten

Sekretariat : Komp. Taman Mutiara Indah Blok B2 No. 14. Telp. (0254) 207 987 - 0819 3268 2718, Serang

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DESFITA
Nomor : 17/YPI-DSF/VII 2010
TENTANG PENDIDIKAN PENDIRIAN PAUD ASSALAM

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa penyelenggaraan PAUD akan menampung anak usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun yang belum masuk sekolah.
 - c. Berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini desa Waringinkurung kompleks Perumahan Taman Krakatau Kabupaten Serang.

- MENINGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok bermain dan Penitipan Anak.
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Pra Sekolah.
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Peyelenggaraan Pendidikan.
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD ASSALAM dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD ASSALAM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "DESFITTA"

Komplek Perumahan Pondok Cilegon Indah Blok D. 52 - 54
Kec. Cibeber Kodya Cilegon 42423 Propinsi Banten

Sekretariat : Komp. Taman Mutiara Indah Blok B2 No. 14. Telp. (0254) 207 987 - 0819 3268 2718, Serang

- MEMUTUSKAN** :
- MENETAPKAN** :
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD ASSALAM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya Kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggaraan, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Serang

Pada tanggal : 1 Juli 2010

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
"DESFITTA"**



Hajjah Syamsinar




PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN WARINGINKURUNG

Surat Keputusan Nomor 421.9 / 04-Kec / 2020 Kecamatan Waringinkurung Tanggal 05 Mei 2020

Diberikan Kepada Lembaga : "KOBER ASSALAM"
Nama Lembaga : _____
Alamat : TAMAN KRAKATAU BLOK B,4/29.A RT _____ RW _____
Desa : WARINGINKURUNG Kecamatan Waringinkurung
Kabupaten Serang
Satuan : KOBER (KELOMPOK BELAJAR)
Pimpinan : YUNITA MAPHILINDA, S.Pd
Tahap : Rintis Pengembangan Mandiri
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan 05 Mei 2022

Waringinkurung 05 Mei 2020

KAMAT WARINGINKURUNG



IR. YAN SIG SUPRIATNA, S.Sos, M.Si

Pembina Tk I / IV b

NIP. 19641104 198710 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN WARINGINKURUNG
KANTOR DESA WARINGINKURUNG**

Jl. Raya Serdang - Sasahan KM.5 Waringinkurung - Serang Kode Pos 42161

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor: 470 / 198 / Ds-06-2001 / X / 2021

Kepala Desa Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, Menerangkan bahwa :

Nama : **KOBER ASSALAM**
Alamat : **Taman Krakatau Blok B.4/29A Rt.007/ 008
Ds/Kec. Waringinkurung, Serang – Banten.**

Bahwasannya benar **KOBER ASSALAM** berdomisili dialamat tersebut diatas.

Demikian surat keterangan Domisili ini kami buat dengan sebenarnya, kepada yang berkepentingan/berwenang agar mengetahui adanya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Waringinkurung, 27 Oktober 2021
Kepala Desa Waringinkurung

HARUN